



PUTUSAN

Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 050 Rw 017, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 003 Rw 007, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 27 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk xxxxxxxxx xxxxxx,

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0375/01/X/2021, tertanggal 02 Oktober 2021. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan, Kemudian Tergugat merantau ke Sulawesi sampai dengan bulan April 2023, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai gugatan ini diajukan serta sudah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak November 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat pernah ingin mengajak Penggugat untuk ikut merantau di Sulawesi, namun Penggugat tidak bisa menuruti keinginan Tergugat, karena Penggugat ingin bekerja di Klaten saja;
- b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir/kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat tidak pasti kadang 2 bulan sekali terkadang juga 3 bulan sekali sampai bulan Oktober 2022;
- c. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak November 2022 sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2023 Tergugat pulang dari merantau, namun tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat, dimana Penggugat tinggal, namun Tergugat malah pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat merantau Januari 2022 tidak pernah hidup satu rumah dengan Penggugat sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang lanjutan akhir meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap memilih bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh (hadhanah) 1 (satu) orang anak laki laki Penggugat dan Tergugat yang bernama x, lahir tanggal 30 Maret 2012. berada di bawah hadhanah

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa karena mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara litigasi;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Posita 1 : Benar

Posita 2 : Benar

Posita 3 : Benar.

- Ya, benar, tetapi perubahan sikap itu perlahan dan butuh proses tidak langsung instan;
- Ya, benar saya pernah melakukan KDRT tetapi itu sudah terjadi dahulu kala dan sudah lama;
- Sebetulnya saya tidak menolak serumah dengan Penggugat dan anak-anak tetapi karena keadaan pekerjaan saya yang di Sukoharjo
- Tidak benar kami pisah sejak Januari 202 yang benar, kami pisah total baru 3 bulan terakhir ini;

Bahwa terhadap jawab Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya sudah memberi waktu kepada Tergugat untuk berubah sikap selama 10 tahun tetapi Tergugat tidak juga berubah sikapnya;
- Benar jika KDRT nya terjadi dahulu sudah lama, tetapi kami ada perjanjian jika ada KDRT 1x, maka kami akan bercerai;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat masih tinggal di Sukoharjo karena masih ada kesepakatan dengan mantan istrinya terdahulu, padahal di Klaten jika mau bekerja keras masih bisa hidup;

- Tergugat berbohong, kami pisah sejak hari raya Idul Adha tahun 2023;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai berikut;

- Saya berubah secara bertahap tidak bisa instan;
- Saya tidak kembali ke mantan istri tetapi saya di Sukoharjo karena pekerjaan;
- Kami pisah baru 3 bulan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3xtanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x, tanggal 10 Juni 2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. x, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Soran, Rt 007 Rw 003, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, xxxxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri sebagai tulang punggung keluarga, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat karena ketika Penggugat sakit di rumah sakit dan harus operasi, Tergugat tidak datang, padahal saya sudah menghubungi keluarga Tergugat dan memberi kabar keadaan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, bahkan Tergugat sampai menggedor-gedor pintu;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. x, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Ketandan, Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, xxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



perselisihan disebabkan Tergugat bersikap kasar pada Tergugat dan berkata kasar pada Penggugat, seperti Asu, Bangsat, dll;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi tidak melihat Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, baik surat-surat maupun saksi-saksi karena tidak lagi hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab antara para pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) dapat disimpulkan

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa perceraian (cerai gugat);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan atau indikasi-indikasi antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (*broken marriage*), sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang tidak dikehendaki agama (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka secara situasional perceraian diperkenankan dengan syarat bercerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Upaya Damai

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh (hadhanah) 1 (satu) orang anak laki laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **x**, lahir pada tanggal 30 Maret 2012. berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu Kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa karena mediasi terkait perceraianya dinyatakan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara litigasi;

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh sebab sengketa ini

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan perceraian secara hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai peradilan syariah Islam;

Legal Standing Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti berkode P.2 telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam, dan oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Fakta Yang Tidak Perlu Lagi Dibuktikan

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sebagian dalil diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, sesuai dengan Pasal 174 HIR maka harus dinyatakan terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Nopember 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama x, lahir pada tanggal 30 Maret 2012 dan saat ini telah diasuh Penggugat;

Fakta Yang Harus Dibuktikan di Persidangan

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, sebagian dalil lainnya masing-masing dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka yang perlu dan relevan dibuktikan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan ataupun sering terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



2. Apakah Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat;
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu kediaman;
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri;
5. Apakah terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keluarga telah turut serta dalam mendamaikannya;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya (gugatan dan replik) Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat berupa P. 1 dan P. 2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. 1 dan P. 2 yang diajukan Penggugat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan terhadap materi bukti tersebut Tergugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2010 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak atau memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, para saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti sepanjang ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah/kediaman selama satu tahun terakhir yang disebabkan Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, sering bersikap kasar pada Penggugat dan jarang memberi nafkah. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat juga tidak berkomunikasi dengan baik. Para saksi juga sudah pernah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (jawaban dan duplik), Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar atas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Yang Terbukti di Persidangan

Menimbang, bahwa berdasar analisis alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat baik bukti surat ataupun para saksi yang memenuhi syarat formil dan materil dalam perkara *a quo* di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



1. Bahwa Para saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara keduanya secara langsung;
2. Bahwa meski demikian telah terjadi ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun terakhir karena sudah berpisah rumah/kediaman;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan kediaman yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut telah terjadi komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat meski sudah didamaikan/dinasihati;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa kemudian pokok tuntutan/petitem Penggugat adalah mohon agar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mulyadi bin Atmo Suwito) terhadap Penggugat (Tukinem binti Hadi Pawiro);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap semua hal yang harus dibuktikan di atas serta terhadap semua petitem gugatan, Hakim menganalisis satu persatu di bawah ini:

Kesatu, petitem mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh sebab petitem kesatu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya berhubungan dengan petitem yang lain, maka Hakim mempertimbangkan satu persatu petitem lainnya terlebih dahulu sebagai berikut;

Kedua, petitem menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti masalah nafkah, Tergugat sering bersikap kasar, dll). Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Ketiga, petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat selaku pencari keadilan;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Penutup

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, memutuskan:

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi tanggal 05 Desember 2023;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak laki laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **XX**, lahir pada tanggal 30 Maret 2012 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Restudyani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Restudyani, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan : Rp. 425.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu
rupiah);

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Klt